



PUTUSAN

Nomor : 0151/Pdt.G/2015/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon serta saksi saksi;

Setelah meneliti bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 02 Maret 2015 dengan register perkara Nomor : 0151/Pdt.G/2015/PA.Cbd, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 09 September 2012, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/18/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di Kampung Citajur Rt. 022 Rw. 006 Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Muhamad Putra Satya Pratama, lahir tanggal 23 Agustus 2013;
4. Bahwa pada bulan Januari 2013 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, berawal dari sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon selaku suami, Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, apabila diingatkan dan dinasehati Termohon tidak mau menurut malah Termohon lebih menurut kepada keluarganya;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka pada bulan Mei 2014 Termohon diantarkan oleh Pemohon pulang kerumah orangtua Termohon, dan pada tanggal 14 Juni 2014 Pemohon telah menjatuhkan talaknya kepada Termohon, sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'ie terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu persidangan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan pihak berperkara dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada pihak Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tetanggal tertanggal 02 Maret 2015 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selengkapnya sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/18/IX/2012 tanggal 10 September 2012, yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, juga Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI PENGUGAT** umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Citajur Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, dan tinggal bersama orangtua Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon lebih manut kepada kakaknya ketimbang kepada Pemohon sebagai suami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 7 bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa keluarga Termohon pernah datang ke rumah kediaman orangtua Pemohon untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI PENGGUGAT** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena teman bisnis jual beli Hp, dan kenal pula dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Citajur Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, dan tinggal bersama orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sering mengadu kepada saksi, masalah rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar, karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 7 bulan yang lalu, dan saksi tidak pernah lagi melihat Termohon di rumah Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Termohon pernah datang ke rumah kediaman orangtua Pemohon untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut,

Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menjatuhkan talak kepada Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, untuk merimngkas uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Jo.pasal 66 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak datang menghadap serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karena itu Majelis perlu menyatakan bahwa Termohon telah tidak hadir memenuhi panggilan persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo.pasal 130 HIR dan pasal 143 KHI telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon karena berawal dari sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon selaku suami, Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, apabila diingatkan dan dinasehati Termohon tidak mau menurut malah Termohon lebih menurut kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil-dalil permohonan Pemohon meskipun saksi tersebut hanya mengetahui berdasarkan informasi dari Pemohon mengenai perselisihan antara Pemohon dan Termohon serta penglihatannya secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian patut diduga bahwa saksi mengetahui hal tersebut, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil posita permohonan Pemohon telah didukung oleh pembuktian yang cukup, maka berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 serta keterangan dua orang saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa pada tahun 2013 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berawal dari sikap Termohon yang kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai Pemohon selaku suami, Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, apabila diingatkan dan dinasehati Termohon tidak mau menurut malah Termohon lebih menurut kepada keluarganya;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan timbul ketimpangan serta sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga hal ini disebabkan pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah sulit diperbaiki lagi, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian akan sulit mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bahkan patut diduga akan mendatangkan kemadharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, demikian juga pihak keluarga yang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dalam kondisi rumah tangga tersebut di atas telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Arrum ayat 21 sulit akan tercapai, juga sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى إِحْصَاءِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan. Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) yang berkepanjangan adalah dengan bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan ikatan batin diantara keduanya sudah putus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, pada hari ini Senin tanggal 01 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah. Oleh kami Drs.CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I dan Drs.AMINUDDIN, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DINDIN PAHRUDIN, S.H,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

TTD

Drs.CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. H. SABRI SYUKUR, M.H.I

Drs.H.DARUL PALAH

Panitera Pengganti

TTD

DINDIN PAHRUDIN, S.H,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)